



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 852 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER  
SOSIALISASI RADIKALISME DAN TERORISME  
DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna pemahaman terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan, perlu adanya sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis. Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Radikalisme dan Terorisme di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara:
1. Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi bahaya Radikalisme dan terorisme;
  2. Menyusun Jadwal kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme ;
  3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi ; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Pacitan sesuai dengan bidang masing-masing
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut
- a. Ketua : Rp 250.000,00 / selama kegiatan
  - b. Sekretaris : Rp 200.000,00 / selama kegiatan
  - c. Anggota : Rp 150.000,00 / selama kegiatan
  - d. Narasumber : Rp 200.000,00 / jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 3 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
4. Sdr. Kapolres Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 852 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 3 - 12. - 2015****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER  
SOSIALISASI RADIKALISME DAN TERORISME  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	2	3	4
1.	Ketua	SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. WIDODO	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. SRI WAHYONO	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Narasumber	a. SUHARYANTO, SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Kav. INF. SUNARTO	Kepala Staf Kodim 0801 Pacitan
		d. KOMPOL H.SUBIYANTO	Kabag Ops.Polres Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**